



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/2014/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan D.III, bertempat tinggal di Desa I, Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 01 Agustus 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dalam register perkara Nomor .../Pdt.G/2014/PA Dgl. tanggal 02 Oktober 2014 dengan mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, nikah pada tanggal 24 Agustus 2012 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah sebagaimana terdaftar dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 327/34/IX/2012, tanggal 03 September 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Ogoamas I, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah sampai dengan sekarang.

Hal. 1 dari 13 Putusan No.280/Pdt.G/2014/PA Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun hingga saat ini belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa pada bulan Januari 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan ulah dan perbuatan Tergugat, antara lain :
  - a. Tergugat sering marah-marah dan setiap kali marah selalu mengungkapkan kata-kata yang menyakitkan hati bahkan ungkapan yang mengarah kepada perceraian;
  - b. Tergugat tidak pernah terbuka tentang berapa sebenarnya pendapatan yang diperoleh dan gaji yang diterima oleh Tergugat;
  - c. Tergugat sering menyembunyikan uangnya dan memberikan kepada keluarganya tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - d. Tergugat tidak pernah menghargai lagi keluarga Penggugat;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan tempat tinggal sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu dan yang pertama meninggalkan tempat kediaman adalah Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan oleh P3N setempat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membuat kesepakatan untuk bercerai yang disaksikan sendiri oleh pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat saat ini sudah tidak sabar dan tidak mampu lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat dan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi status perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat memilih jalan untuk menceraikan Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 13 Putusan No.280/Pdt.G/2014/PA Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala sesuai dengan relaas panggilan bertanggal 08 Oktober 2014, dengan Nomor /Pdt.G/2014/PA Dgl. sedangkan ketidakhadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat tetap pada substansi gugatannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Nomor 327/34/IX/2012, tanggal 03 September 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanda P.;

Bahwa selain alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama :

Hal. 3 dari 13 Putusan No.280/Pdt.G/2014/PA Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa , Kecamatan, Kabupaten;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah di Ogoamas I dan saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah sampai dengan Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, keduanya sering bertengkar dan berselisih dan sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak pernah terbuka tentang penghasilannya sebagai PNS dan sering memberikan gajinya kepada keluarganya tanpa sepengetahuan Penggugat, disamping itu Tergugat sering marah-marah dan selalu mengungkapkan kata-kata cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014, Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa keluarga maupun P3N dan KUA setempat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi kembali rukun;

2. Saksi, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa , Kecamatan, Kabupaten;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernikahannya terjadi pada tahun 2012;

Hal. 4 dari 13 Putusan No.280/Pdt.G/2014/PA Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Ogoamas I;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal setelah terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah dan tidak berterus terang tentang penghasilan Tergugat dan sering mengatakan kalau Penggugat hanya menyukai uangnya saja;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan, dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah sering dinasihati agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil karena keduanya tidak mau kembali rukun;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk ringkasnya putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang turut menjadi bahan pertimbangan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Hal. 5 dari 13 Putusan No.280/Pdt.G/2014/PA Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yang mengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden RI. Nomor 85 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Palu, yang berkedudukan di Kabupaten Donggala, Jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Donggala berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan telah sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang terdapat di dalam kitab *Fathul Mu'in* Juz IV hal 272- dst. (dalam *CD Maktabah Syamilah*);

والقضاء على غائب عن البلد....أو عن المجلس بتوار أو تعزز جائز في غير عقوبة الله تعالى إن كان لمدع حجة.....

Artinya: "*Hakim boleh memutus perkara selain perkara hudud atas orang yang tidak berada di tempat..... atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau karena enggan, apabila Penggugat mempunyai bukti yang kuat.....*"

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 13 Putusan No.280/Pdt.G/2014/PA Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 327/34/IX/2012, tanggal 03 September 2012 terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah pada hari Jum'at, tanggal 24 Agustus 2012 di Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut memiliki kapasitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan pada bulan Januari 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan dan pertengkaran disebabkan ulah dan perbuatan Tergugat yang sering marah-marah dan setiap kali marah selalu mengungkapkan kata-kata yang menyakitkan hati bahkan ungkapan yang mengarah kepada perceraian, Tergugat tidak pernah terbuka tentang berapa sebenarnya pendapatan yang diperoleh dan gaji yang diterima oleh Tergugat, Tergugat sering menyembunyikan uangnya dan memberikan kepada keluarganya tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak pernah menghargai lagi keluarga Penggugat dan puncaknya terjadi kurang tujuh bulan terakhir, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat; -----

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek (tanpa kehadiran Tergugat), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekcoan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa pada saat ini, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah dan tidak berterus terang tentang penghasilannya sebagai PNS dan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak Januari 2014 atau sekitar kurang lebih 10 bulan lamanya, keterangan saksi tersebut berdasarkan

Hal. 7 dari 13 Putusan No.280/Pdt.G/2014/PA Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuannya sendiri sebagai keluarga/orang dekat Penggugat, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian. Berdasarkan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang menyatakan rumah tangganya yang tidak rukun lagi dan telah terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Jum'at, tanggal 24 Agustus 2012 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah dan tidak berterus terang tentang penghasilannya sebagai PNS;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak Januari 2014 atau sekitar 10 bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan baik oleh saksi, pihak keluarga, P3N/KUA setempat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, bahwa saat ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya itu, dan meminta untuk bercerai, maka patut disangka bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sedemikian itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa di samping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan

Hal. 8 dari 13 Putusan No.280/Pdt.G/2014/PA Dgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:....."Apabila telah terbukti gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain".

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar'i*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *ba'in sughra*, artinya tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pejabat yang terkait ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 10 dari 13 Putusan No.280/Pdt.G/2014/PA Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal dua puluh bulan Oktober tahun dua ribu empat belas Masehi bertepatan dengan tanggal dua puluh lima bulan Zulhijjah tahun seribu empat ratus tiga puluh lima Hijriyah dengan Drs. Muh. Fauzi Ardi, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc. dan Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Djawariah, M. Amin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Fauzi Ardi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc.

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Djawariah, M. Amin

Hal. 11 dari 13 Putusan No.280/Pdt.G/2014/PA Dgl.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 200.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 291.000,-  
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 Putusan No.280/Pdt.G/2014/PA Dgl.